

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan di Kabupaten Demak dilakukan dengan cara membuat suatu perjanjian pembiayaan bagi konsumen dan juga diikuti oleh sebuah Perjanjian Jaminan Fidusia, dimana Objek yang dibeli oleh Debitor tersebut diikat dengan Jaminan Fidusia, sebagai Jaminan pelunasan utang oleh Debitor kepada Kreditor apabila Debitor suatu saat mengalami suatu Wanprestasi atas pelunasan utang-utangnya. Maka pembuatan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia wajib dilakukan dengan menggunakan Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris.

R. Soegondo Notodisoerjo, mengatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat suatu perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya suatu perjanjian secara tertulis yang dibuat di hadapan seorang Notaris untuk menjamin Kepastian Hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga pembuatan Akta oleh Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah Sengketa Hukum yang digunakan sebagai Alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan dalam suatu pembuktian.¹

Jika dikaitkan dengan Hukum Islam, keberadaan Notaris ini sangat dibutuhkan, yang merujuk kepada dalil Al-Qur'an pada surah Al Baqarah

(2) ayat 282 yang bunyinya :

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, 2013, *Hukum Notaris di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pres), halaman 19.

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulis kannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengklaimkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya ”.²

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa seorang Notaris sangat dibutuhkan sebagai seorang pencatat bagi para pihak yang **sedang bermu’amalah**. Selain itu, seorang Notaris pun dituntut harus bisa bertindak amanah terhadap tugasnya tanpa ada pengurangan maupun penambahan dalam melakukan pencatatan, karena **tanggung jawab** seorang Notaris bukan hanya **kepada para pihak saja melainkan juga kepada Allah SWT**.

Terlepas dari perspektif Hukum Islam diatas, hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Apabila tidak dibuat dalam bentuk Akta Autentik oleh Notaris, maka Akta Jaminan Fidusia tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan Hukum mengikat bagi pihak Kreditor maupun Debitor. Namun seiring berkembangnya zaman, sejak tanggal 5 Maret 2012 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah meluncurkan Sistem Fidusia secara *online*.³

² Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al Baqarah (2) ayat 282*, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : PT. Mizan Buaya Kreativa), halaman 88.

³ *Kemenkumham Luncurkan Sistem Fidusia Online* (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/html>., diakses tanggal 17 April 2020.

Sistem Pendaftaran Fidusia secara *online* diluncurkan oleh Kemenkumham dalam rangka untuk meningkatkan Pelayanan Kementerian sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* pertama kali diberlakukan dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* di kios-kios *online* yang telah disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pembuatan dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* merupakan suatu langkah besar bagi Kemenkumham yang dirasakan memberikan kemudahan bagi masyarakat di Kabupaten Demak dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pembenahan dan pembaruan Sistem tersebut terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan dan meminimalisis berbagai kendala dan permasalahan yang memungkinkan terjadi di lapangan terkait dalam pelaksanaan Pendaftaran Fidusia secara *online* baik bagi masyarakat maupun bagi Kemenkumham.

Terbitnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 pada prinsipnya untuk memudahkan Notaris dalam melakukan Pendaftaran Akta Perjanjian Jaminan Fidusia, akan tetapi pada kenyataannya di dalam Pelaksanaan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dilakukan secara *online*, masih banyak ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat percepatan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Masalah-masalah yang

dihadapi oleh Notaris dalam pelaksanaan Pendaftaran Akta Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut diantaranya adalah **lambatnya akses dari sistem online** yang mengakibatkan respon sistem *online* menjadi tidak berjalan dengan baik, sehingga Notaris dalam melakukan penginputan Data harus menunggu lama karena lambat nya sistem *online* yang sedang berjalan.⁴

Mulai pembuatan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia secara manual hingga kepada penginputan data secara *online*, Notaris harus benar-benar ekstra hati-hati karena tanggung jawab Notaris sangat besar. Apabila terjadi kesalahan penginputan data, maka kesalahan tersebut akan memiliki akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam penginputan data tersebut. Apabila tidak dilakukan perbaikan atas kesalahan penginputan data, maka hal ini akan mengakibatkan terjadinya Permasalahan Hukum dikemudian hari terhadap Kreditor yang akan menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia yang telah diikat dalam **Perjanjian Pembiayaan** tersebut.⁵

Dalam pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran Akta Perjanjian Jaminan Fidusia secara *online* di Kabupaten Demak, Notaris harus melaksanakannya sendiri tanpa diwakilkan kepada pegawainya, karena Notaris harus mengetahui secara pasti tentang kebenaran dan penginputan data. Maka pelaksanaan pendaftaran Akta Perjanjian Jaminan Fidusia untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia dimana Notaris harus bertanggung

⁴ Arie S. Hutagalung, 2013, *Analisa Yuridis Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia* (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia), halaman 3.

⁵ Ratnawati W. Prasodjo, 2010, *Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* (Jakarta : Mitra Ilmu), halaman 16.

jawab dalam hal pelaksanaan penginputan data, dan bertanggung jawab pula terhadap kebenaran atas penginputan data yang dilakukannya.

Di sisi lain, pembuatan dan pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* di Kabupaten Demak memberikan kewenangan kepada Notaris untuk dapat bertindak sebagai penerima kuasa dari pemohon pendaftar Fidusia. Permasalahan lain yang terjadi adalah ketidakpastian mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan pengisian data dalam dokumen elektronik tersebut. Ketidakpastian tersebut dikarenakan pengisian data dilakukan melalui sistem *online* oleh Notaris dan secara otomatis mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk tanda tangan elektronik.

Hal-hal yang terjadi di atas, mungkin dapat dikaitkan dengan pedoman dalam Al-Qur'an, yang telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT yang berbunyi : “ *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu* ”.⁶

Ulil Amri adalah orang yang membawahi sesuatu urusan (pemerintah). *Mukhatab* dari ayat ini adalah orang-orang beriman yang termasuk Notaris, dengan demikian Notaris wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah), yang mencakup tentang kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi. Jika Notaris mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka secara *argumentum a contrario*, Notaris tidak berwenang melakukan tindakan di luar kewenangannya yang sudah ditentukan. Dengan demikian, bahwa

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Q.S. An-Nisaa : 59, Ibid.*

dengan tidak melakukan tindakan di luar kewenangan tersebut termasuk menjalankan perintah *ulil amri*.

Pemberlakuan pembuatan dan pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* yang diharapkan dapat membawa kemudahan dan semakin menjangkau kebutuhan masyarakat terutama di Kabupaten Demak, harus pula diimbangi dengan kejelasan tanggung jawab hukum dari pihak pejabat yang berwenang dalam proses pendaftaran tersebut. Kesalahan data yang dapat muncul patut diperhitungkan demi tegaknya kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam pendaftaran Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur bahwa permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Fidusia. Pernyataan pendaftaran tersebut memuat tentang :

1. Identitas para pihak Pemberi dan Penerima Fidusia ;
2. Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, Nama, dan Tempat Kedudukan Notaris yang memuat Akta Jaminan Fidusia ;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia ;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia ;
5. Nilai penjaminan ; dan
6. Nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.⁷

Dengan tidak tercantumnya atas objek dijamin pada kolom pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* tersebut, maka menimbulkan

⁷ Sekretariat Negara republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

kendala yang dapat berdampak pada pertanggungjawaban Notaris. Sistem Pendaftaran Fidusia secara *online* memberikan tanggung jawab yang besar kepada Notaris karena sudah tidak ada koreksi dari Kemenkumham mengenai kesesuaian antara nilai objek, nilai penjaminan, nilai fasilitas kredit, dan nama kreditornya.

Ketidaksesuaian dalam pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* juga dapat merugikan kreditor, seperti nilai objek yang tertulis pada Sertifikat dan Akta Notaris lebih besar dari nilai jaminannya, namun pada saat eksekusi benda yang dijamin nilai objeknya menjadi lebih kecil dari nilai jaminan dan tidak sesuai dengan yang tertulis pada Akta Notaris dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dinamika Permasalahan dalam Pembuatan dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* di Kabupaten Demak, hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang membutuhkan Jasa Notaris dalam melakukan Perbuatan Hukum yang ada dengan difasilitasi Teknologi Informasi saat ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan Pembahasan lebih lanjut dalam Penelitian yang berjudul : “ **Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia *Online* terhadap Penerima Fidusia di Kabupaten Demak** ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan beberapa Permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak ?
- 2) Bagaimanakah kendala-kendala dalam pemenuhan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak ?
- 3) Apasaja upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara *Online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pemenuhan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan

dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara *Online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara Teoritis maupun Praktis.

1. Manfaat Teoritis :

a) Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang Ilmu Pengetahuan dan Hukum, khususnya mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor).

b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang Hukum khususnya mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak.

2. Manfaat Praktis :

a) Bagi Pemerintah

Dari hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah agar dapat memperbaiki Sistem terkait dengan Pembuatan dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor).

b) Bagi Notaris

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Notaris agar dalam pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* lebih maksimal.

c) Bagi Masyarakat

Dari hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan kepada masyarakat mengenai segala hal mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Pembuatan dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* terhadap Penerima Fidusia.

d) Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan referensi kepada mahasiswa baik secara hukum mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Pembuatan dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara Konsep-konsep Hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Maka, di dalam Penelitian ini Penulis akan menjelaskan beberapa konsep, yaitu :

a) Tanggung jawab ;

Terdapat berbagai kemungkinan adanya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga berkewajiban memikul tanggungjawab, menanggung segala sesuatunya, atau menanggung akibatnya ;

b) Notaris ;

Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

c) Pendaftaran ;

Proses, cara, perbuatan mendaftar yang dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh menteri ;


d) Elektronik ;

Media yang menggunakan elektronik untuk mengakses suatu akun. Nama perorangan yang telah disetujui oleh Menteri dan diberikan persetujuan pembuatan dan pendaftaran akta Jaminan Fidusia secara elektronik ; dan

e) Sistem Administrasi Badan Hukum ;

Pelayanan Jasa Teknologi Informasi tentang Pembuatan dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Maka alur pikir yang akan digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :



2. Kerangka Teoritik

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya adalah cara atau hasil dari suatu pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena secara alamiah.

*Sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis, bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka suatu pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep secara yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam suatu penelitian hukum.*⁸

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan suatu penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan, sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk

⁸ HS. Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers), halaman 54.

menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

Maka dari itu, Teori-teori Hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan suatu Pengertian Hukum dan konsep secara Yuridis, adalah sebagai berikut :

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti bahwa tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, serta tidak sewenang-wenang. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam sebuah hubungan antar manusia, yang berisi tentang sebuah tuntutan agar seseorang memperlakukan sesamanya yang sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan memperlakukannya sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁹

Teori keadilan menurut ahli hukum :

1. Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf yang pertama kali merumuskan arti keadilan, beliau mengatakan bahwa : “Keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (fiat justitia berteat mundus)“. Selanjutnya beliau membagi keadilan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a) keadilan distributif, yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-undang, distribusinya dalam memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional ; dan*
- b) keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara terkait distribusi ini untuk melawan serangan-serangan illegal.*

⁹ Fernando E. Manullang, 2012, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta : Buku Kompas), halaman 57.

2. Teori Ustinian

Beliau menyatakan bahwa :“Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.

3. Teori Herbet Spenser

Beliau menyatakan bahwa :“Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”.

4. Teori Hans Kelsen

Beliau menyatakan bahwa :“Keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan Undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma adil hanya kata lain dari benar”.¹⁰

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan **Aristoteles** adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh **Aristoteles** dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Pandangan **Aristoteles** tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya yaitu : “*nichomachean ethics, politics, dan rethoric*“. Buku tersebut sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum, dan mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹¹

Menurut **Carl Joachim Friedrich**, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum yaitu meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan Prinsip Keadilan, sehingga dikenal antara lain yaitu :

1. **Stoisisme**, yaitu norma hukum alam primer yang bersifat umum yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*),

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, 2014, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung : Nuansa dan Nusamedia), halaman 239.

¹¹ Abdul Gafur Ansori, 2013, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Cetakan Kedua (Yogyakarta : University Of Gajah Mada), halaman 89.

2. *Cicero*, yaitu hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.¹²

Sedangkan paradigma dalam **Positivisme Hukum Keadilan** dipandang sebagai tujuan hukum, hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang **Relativitas** dari **Keadilan** ini yang sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yaitu unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *sum jus, summa injuria, summa lex*. *Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut yaitu berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.¹³

Keadilan merupakan tema yang tak asing terdengar di telinga kita. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban atas "**Keadilan**" menjadi hal yang tak terpisahkan. Secara definitif memahami arti sebuah Keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian Keadilan. Namun untuk memahami tentang makna Keadilan tidaklah semudah membaca sebuah teks pengertian tentang Keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti hal tersebut sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan sampai pada hakikat yang paling dalam. Terdapat 2 (dua) rumusan tentang Keadilan, yaitu :

¹² *Ibid.*, halaman 102.

¹³ *Ibid.*, halaman 108.

Keadilan adalah keselarasan yang berlaku dan hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus ada keseimbangan Hak dan Kewajiban terhadap Debitor dan Kreditor dalam Jaminan Fidusia. Penjelasan tentang Keadilan tersebut sulit di implementasikan karena Keadilan yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa.

1. Pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan Keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan atas kewajiban yang selaras dengan dalil, takaran Hak dan Kewajiban ; serta
2. Pandangan para Ahli Hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan tersebut adalah keserasian antara Kepastian Hukum dan Kesebandingan Hukum.¹⁴

Keserasian antara penggunaan Hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil hak adalah :

1. Hak setiap orang yang besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil atas kewajibannya ;
2. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya ;
3. Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya baik sebelum maupun sesudahnya, dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya setiap pemilik benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak atas kekayaan benda miliknya dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya, dan demikian pula sebaliknya.

¹⁴ A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab* (Jakarta : Ghalia Indonesia), halaman 176.

Demikian juga halnya upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya.¹⁵

*Dalam buku **Philosophy of Islamic Law and Orientalists**, Muslehuddin menyitir pandangan **Plato** : "In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited".*

***Plato** dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.¹⁶*

***Hegel**, dalam **Philosophy of Rightnya**, melihat keadilan memiliki hubungan dengan solidaritas secara interdependensi. Artinya adalah, keadilan dan solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kehadiran yang satu selalu sudah mengandaikan kehadiran yang lain. Keadilan merupakan realisasi dari kebebasan individual, sedangkan solidaritas merupakan realisasi kebebasan pada tataran sosial.*

*Mendapat pengaruh dari **Hegel** maupun **Kant**, **Habermas** mempostulatkan prinsip penghormatan yang sama, dan hak yang sama bagi individu. Dari perspektif modernitas, menjadikan hak serta penghormatan yang sama bagi individu sebagai postulat merupakan realisasi kebebasan subjektif dan individualitas yang tidak dapat ditolak keberadaannya.¹⁷*

*Sedangkan tentang solidaritas, **Habermas** berpendapat bahwa, solidaritas mempostulatkan empati dan perhatian bagi keberlangsungan lingkungan sosial masyarakat. Dengan kata lain, solidaritas mengacu pada keberlangsungan ikatan anggota komunitas yang secara intersubjektif menempati dunia kehidupan yang sama.¹⁸*

*Dalam kaca mata **Hegel**, moralitas berfungsi untuk melindungi baik itu kebebasan di tataran subjektif, maupun kebebasan di tataran sosial. Kebebasan subjektif, jika disintesakan dengan piranti filosofis ala **Kant**, mempostulatkan rasa hormat dan hak yang sama. Sementara kebebasan di tataran sosial mempostulatkan empati dan perhatian terhadap masyarakat sekitar dimana individu itu hidup dan berkembang. Dengan*

¹⁵ *Ibid.*, halaman 177.

¹⁶ Muhammad Muslehuddin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists* (.Delhi : Markaz Maktabah Islamiyah), halaman 42.

¹⁷ Jürgen Habermas, 1990, *Moral Consciousness and Communicative Action* (.Cambridge : MIT Press), halaman 200.

¹⁸ Bur Rasuanto, 1990, *Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern* (Jakarta : Gramedia), halaman 150.

*kata lain, yang pertama mempostulatkan keadilan, yang kedua adalah mempostulatkan solidaritas.*¹⁹

Keadilan dan solidaritas adalah elemen kehidupan sosial yang tak terpisahkan. Keadilan dan solidaritas adalah dua muka dari keping uang logam kehidupan sosial yang sama. Karena etika diskursus praksis komunikatif deliberatif diskursif, dan menawarkan prosedur yang membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mempengaruhi hasil konsensus dengan persetujuan maupun dengan ketidaksetujuan di satu sisi. Di sisi lain, diskursus komunikatif juga tidak merusak ikatan sosial yang merupakan latar belakang para partisipan diskursus yang juga menyadari keanggotaannya didalam suatu komunitas komunikasi yang tak terbatas.

b. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan Hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia tersebut atau tidak. Dengan demikian berarti setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya memperhatikan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

¹⁹ Jürgen Habermas, 1990, *Justification and Application : Remarks on Discourse Ethics* (Oxfords : Polity Press), halaman 2.

Menurut para ahli Hukum :

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan tentang asas manfaat. **Bentham** merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih dalam hukum yang dikodifikasikan dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Bentham menyebutkan bahwa : “The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”. Dengan kata-kata **Bentham** sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat Undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini”.

2. John Stuar Mill (1806-1873)

Sejalan dengan pemikiran **Bentham**, **Mill** memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut **Mill**, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. **Mill** setuju dengan **Bentham** bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Lebih lanjut, **Mill** menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut **Mill** keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri,

*sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.*²⁰

Eksistensi Hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung dalam bermasyarakat. Kaidah hukum di samping sebagai kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur tentang hubungan di antara manusia itu sendiri. Identifikasi pada setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamannya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacauan hukum. Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum secara perseorangan. Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita oleh masyarakat. Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi juga aspek kemanfaatan harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan

²⁰ A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab* (Jakarta : Ghalia Indonesia), halaman 176.

tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.²¹

c. Pengaturan-Pengaturan dalam Al-Qur'an tentang Keadilan dan Kemanfaatan

*Abu Ishaq al-Shatibi, mengatakan tujuan Hukum Islam secara umum sering dirumuskan bahwa kebahagiaan hidup manusia adalah di dunia ini dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang **mudarat**, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup bagi umat manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Lalu, beliau merumuskan 5 (lima) tujuan Hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²²*

Hukum Islam mengandung beberapa asas, Asas Hukum Islam berasal dari sumber Hukum Islam terutama Al-Qur'an dan Hadist yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad. Asas-asas Hukum Islam banyak, disamping Asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asasnya sendiri-sendiri. Asas-asas tersebut meliputi semua bidang dan lapangan Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang Hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas yang dimaksud, sehingga Allah SWT mengungkapkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 1.000 kali, yang terbanyak disebut setelah kata

²¹ Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta : Asdi Mahastya), halaman 160.

²² Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), halaman 42.

Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan, diantaranya adalah **Surat Shadd ayat 26**, yaitu sebagai berikut :

يٰۤاٰدٰۤاۤرُدُّۤاۤ اِنَّاۤ جَعَلْنٰكَ خَلِيۤفَةًۢ فِىۤ الْاَرْضِۚ فَاَحْكُمۡۤ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰىۙ فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِۗۤ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيۡدٌۢ بِمَاۤ ذُۤنُوۡاۤ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.*²³

Allah memerintahkan agar manusia Menegakkan Keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas yang mendasari atas proses dan sasaran dalam Hukum Islam.

2. Asas Kemanfaatan

Dalam melaksanakan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum, seyogyanya dipertimbangkan mengenai kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Misalnya dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan Hukum bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukum yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Surat Shadd ayat 26*, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : PT. Mizan Buaya Kreativa).

Hukuman itulah yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukum lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi, ancaman Hukuman dapat diganti dengan Hukuman lain yang dibayarkan kepada pihak yang dirugikan. Asas ini ditarik dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ
وَاَدِّءْ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِّ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.²⁴

F. Keaslian Penelitian / Penulisan Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Bentuk	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Laksana Arum Nugraheni, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2017.	Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik	Jurnal Hukum	Terdapat dua macam tanggung jawab hukum Notaris yang merupakan konsekuensi dari adanya hubungan hukum yaitu	Notaris dalam melaksanakan hubungan hukum tersebut dibebani tanggung jawab hukum sesuai dengan Undang-

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Surat Al-Baqarah ayat 178*, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : PT. Mizan Buaya Kreativa).

		(<i>Online System</i>)		Kontraktual dan Non Kontraktual.	Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris.
2	Eriana Salsabila, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kreditur Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia <i>Online</i> (Dalam Hal Terdapat Ketidaksesuaian Nilai Objek Jaminan).	Skripsi	Terdapat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia secara <i>Online</i> apabila ditemukan ketidaksesuaian objek Jaminan Fidusia, yaitu pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban Perdata Notaris, dan pertanggungjawaban Pidana Notaris.	Notaris supaya lebih berhati-hati, teliti, dan cermat pada saat melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia <i>Online</i> .
3	Tania Gracella Pinem, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019.	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (<i>Online</i>) Studi pada Kantor Notaris &	Skripsi	Ada dua jenis pengikatan Jaminan Fidusia yang dilakukan yaitu dengan pembuatan Akta Notaris yang berupa Akta Jaminan Fidusia yang kemudian didaftarkan	Notaris berperan untuk membuat Akta Jaminan Fidusia agar suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang

		PPAT Indra Sakti Tarigan, S.H.		pada kantor pendaftaran fidusia secara elektronik, dan yang kedua yaitu pengikatan secara akta dibawah tangan dan hanya dilegalisasi saja oleh Notaris.	sangat luas bagi para pihak dapat terlindungi.
4	Krisnogonus P.M., Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram 2017.	Tinjauan Yuridis Pendaftaran Jaminan Fidusia Dengan Sistem Elektronik	Jurnal Hukum	Pelaksanaan pendaftaran malalui tahap-tahap berikut, masuk ke menu login, melakukan proses pendaftaran dengan mengisi form, dan mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia Elektronik.	Akibat hukum adalah lahirnya Fidusia yang tidak mempunyai status yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya dan kekuatan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan dan dapat menjadi alat bukti yang kuat.
5	Widayat Aris Prasetyo, Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Online	Tesis	Pelaksanaan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris secara <i>Online</i> menimbulkan kendala baik secara Internal maupun secara Eksternal,	Pelaksanaan pendaftaran akta pengikatan Jaminan Fidusia setelah dilaksanakan secara <i>Online</i> adalah pada

	Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2020	Terhadap Penerima Fidusia Di Kabupaten Demak		meskipun lebih cepat pelaksanaan pendaftarannya dibanding pendaftarannya secara manual.	umumnya Notaris wajib melakukan penginputan data ulang atas gangguan pada sistem operasional maupun terjadinya kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh Notaris tersebut.
--	---	--	--	---	---

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu Penelitian Hukum yang dilakukan dengan melihat kepada Aspek Penerapan Hukum itu sendiri di tengah masyarakat, yang dalam perumusan dan pembahasan masalahnya bersifat kualitatif atau tidak berbentuk angka ;

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai dalam Penelitian ini adalah nantinya akan bersifat Deskriptif Analitis, yang artinya bahwa hasil Penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang akan diteliti ;

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini berupa bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan Hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 5) Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018.
 - 9) Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, antara lain :
- 1) Literatur atau hasil penulisan berupa hasil penelitian yang terdiri dari Buku-buku, dan Jurnal-jurnal ilmiah ;
 - 2) Hasil karya dari praktisi Hukum dan tulisan dari para pakar ; serta
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c) Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian, yaitu dilakukan dengan cara *editing*, yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.

Analisis data yang akan digunakan tehnik kualitatif, yaitu uraian terhadap data dianalisis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dan kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri dari kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan ;

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini terdiri dari tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang jaminan, tinjauan tentang Jaminan Fidusia, tinjauan tentang sistem fidusia *online*, tinjauan tentang pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online*, tinjauan umum tentang tanggung jawab Notaris, serta perspektif islam tentang pembuatan akta Jaminan Fidusia.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak, kendala-kendala dalam pemenuhan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia secara *online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak, serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara *Online* terhadap Penerima Fidusia (Kreditor) di Kabupaten Demak.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA